



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. NASHARUDDIN
2. Jabatan : SEKRETARIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
3. NHK : 143358

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 468.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 684 m2/252 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 300.500.000
2. Tanah Seluas 285 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, WARISAN Rp. 43.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/54 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 88.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU B100RS-GMQJ(4X2)M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA MIO GT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 42.801.056

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 620.801.056

III. HUTANG Rp. 66.941.611

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 553.859.445

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.